



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BARRU**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARRU  
NOMOR : 111 /HK.03.1-Kpt/7311/2023

TENTANG

PENETAPAN

SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA CILELLANG  
KECAMATAN MALLUSETASI KABUPATEN BARRU  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARRU,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 67 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Cilellang Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru untuk Pemilihan Umum Tahun 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Surat Keputusan Kepala Desa Cilellang Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Perubahan Surat Keputusan Kepala Desa Cilellang Nomor 08 Tahun 2023 Tentang Pembentukan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Cilellang Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru pada Pemilihan Umum Tahun 2023.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARRU TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA CILELLANG KECAMATAN MALLUSETASI KABUPATEN BARRU PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Cilellang Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

K E T I G A : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan bulan April tahun 2024 .

Ditetapkan di Barru

pada tanggal 18 Agustus 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BARRU

ttd

ABDUL SYAFAH. B

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU  
KABUPATEN BARRU  
Kasubag Sub Bagian Hukum & SDM

ASMAWATI



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KPU KABUPATEN BARRU  
NOMOR : 111/HK.03.1-Kpt/7311/2023  
TENTANG  
PENETAPAN SEKTRETARIAT PANITIA  
PEMUNGUTAN SUARA DESA CILELLANG  
KECAMATAN MALLUSETASI KAB BARRU  
UNTUKPEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA CILELLANG KECAMATAN MALLUSETASI  
KABUPATEN BARRU UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No	Nama	Alamat	Jabatan
1.	Muslimin Umar	Ujung	Sekretaris
2.	Rusmiati	Cilellang Selatan	Bendahara
3.	Andi Siti Sakinah Amalya	Cilellang Utara	Tekhnis

Barru, 18 Agustus 2023  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BARRU

ttd

ABDUL SYAFAH. B

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU  
KABUPATEN BARRU

Kasubag Sub Bagian Hukum & SDM

ASMAWATI

